



PUTUSAN

No.354/Pdt.G/2011/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai pemohon.

melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 19 Mei 2011 dibawah register perkara No.354/Pdt.G/2011/PA Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 1994, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 333/59/XII/I 994, tanggal 19 Desember 1994, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 16 tahun 7 bulan. pemah hidup rukun selama 11 tahun.



3. Bahwa setelah terikat perkawinan pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua termohon dalam keadaan bahagia dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kebahagiaan dalam perkawinan pemohon dan termohon telah sima disebabkan karena usia perkawinan pemohon dan termohon telah mencapai 11 tahun lebih namun belum juga dikaruniai keturunan sedangkan pemohon sangat memdambakan kehadiran anak sebagai generasi pelanjut, dan pemohon dan termohon telah berusaha untuk berobat baik secara medis maupun ke dukun, namun tidak ada hasilnya.
5. Bhawa sekitar tahun 2005, puncak perselisihan tejadi sewaktu adik termohon menikah maka pemohon sebagai turut mengundang tidak diberikan tempat duduk didekat pelaminan dan hanya duduk dikursi penjemput tamu, sehingga pemohon merasa tidak dihargai oleh termohon, dan pada akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon sebab merasa kecewa dengan sikap termohon tersebut, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon berpisah hingga kini telah mencapai 5 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
Mengizinkan kepada pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 19 Mei 2011 di bawah register perkara No.354/Pdt.G/2011/PA Skg. dan oleh pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 333/59/XII/I 994 tanggal 19 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena istri saksi bersempu satu kali dengan pemohon.
- Bahwa pemohon menikah dengan termohon di Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada tahun 1994.
- Bahwa setelah pemohon menikah dengan termohon, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 11 tahun dan tidak dikaruniai anak, meskipun termohon selalu berobat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa kini pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sejak tahun 2005 disebabkan termohon tidak menghargai pemohon, sehingga pemohon tersinggung dan merasa kecewa yang akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dengan kembali ke rumah orang tua pemohon di Sempangnge.



- Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sudah kurang lebih 6 tahun, dan sejak itu pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon dan termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon.

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, yang

memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah saudara kandung pemohon.

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon di Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada tahun 1994.

- Bahwa setelah pemohon menikah dengan termohon, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 11 tahun dan tidak dikaruniai anak, meskipun termohon selalu berobat akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa kini pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sejak tahun 2005 disebabkan termohon tidak menghargai pemohon pada saat pernikahan adik termohon, karena dalam undangan, pemohon turut mengundang dan pada saat pesta pernikahan pemohon tidak diperbolehkan duduk di dekat pengantin dan hanya duduk di tempat penjemputan tamu, sehingga pemohon tersinggung dan merasa kecewa yang akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dengan kembali ke rumah orang tua pemohon di Sempangge.

- Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sudah kurang lebih 6 tahun, dan sejak itu pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.



Bahwa pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidak datangan termohon tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimya termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa hadimya termohon (Verstek), meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 1994.

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, sehingga pemohon merasa tersinggung dan kecewa yang akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dengan kembali ke rumah orang tuanya di Sempangnge.



Menimbang, bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sudah kurang lebih 5 tahun terakhir ini, dan sejak itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, meskipun pemah diupayakan untuk dirukunkan kembali tetapi tidak berhasil, karena pemohon sudah tidak bersedia lagi rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa pemohon sudah sulit rukun kembali dengan termohon, karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami yang akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dengan kembali ke rumah orang tuanya di Sempangnge sudah 5 tahun terakhir ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi dan semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, karena telah mengetahui dan bersesuaian hukum satu sama lain, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, mawaddah warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa



perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang tidak menentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status pemohon dan termohon mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, dan tempat kediaman pemohon dan termohon untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon, dimuka sidang Pengadilan Agama Sengkang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa 5 Juli 2011 M/3 Syakban 1432 H oleh **Hj. Sumrah, SH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sengkang sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, MH.** dan **Drs. Salahuddin, SH.,MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **H. Khaeruddin, S. Ag** panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadimya termohon.

Hakim anggota,


Dra. Hj. Nurjaya, MH


Drs. Salahuddin, SH.,MH.



Ketua majelis,


Hj. Sumrah, SH

Panitera pengganti


H. Khaeruddin, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|------------|
| 1. Biaya pendaftaran perkara/HHK & Adm Rp | 80.000 |
| 2. Biaya panggilan | Rp 250.000 |
| 3. Biaya meterai | Rp 5.000 |
| 4. Biaya Meterai | Rp 6.000 |

Jumlah

RP 341.000

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)